

ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi Penelitian Kejaksaan Negeri Bireuen)

Sofiya

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: sofiya.200510083@mhs.unimal.ac.id

Zul Akli

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: zulakli@unimal.ac.id

Joelman Subaidi

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: joelman@unimal.ac.id

Abstract

Restorative Justice is an approach to resolving criminal acts through dialogue and mediation involving perpetrators, victims, families, community leaders and other stakeholders to achieve just peace with an emphasis on restoring the original situation. This approach is emphasized in Article 1 letter 3 of National Police Regulation Number 8 of 2021 as a law enforcement principle in handling criminal cases. Restorative Justice is carried out by institutions such as the Police, Prosecutor's Office, and Supreme Court by providing compensation to victims, involving perpetrators in social work, and building mutual agreements. The aim of this research is to find out the efforts and obstacles made by the Bireuen District Prosecutor's Office in implementing restorative justice in cases of abuse. The type of research used is qualitative research with an empirical juridical approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data analysis was carried out by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of the research on efforts to implement restorative justice in resolving criminal acts of abuse at the Bireuen District Prosecutor's Office implemented mediation in the restorative justice program carried out by efforts to stop prosecutions for handling criminal cases of abuse in accordance with the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The obstacle in implementing restorative justice in cases of abuse at the Bireuen District Prosecutor's Office is the lack of facilities and infrastructure that can facilitate mediation in the restorative justice program. Suggestions to law enforcement, especially at the prosecutor's level, to provide direction to the police to try to resolve cases through restorative justice, so that the public understands that resolving cases using restorative justice can also be implemented at the police level.

Keywords: *Restorative Justice, Persecution.*

Abstrak

Restorative Justice adalah pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana melalui dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai perdamaian yang adil dengan penekanan pada pemulihan keadaan semula. Pendekatan ini ditekankan dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 sebagai prinsip penegak hukum dalam menangani kasus pidana. *Restorative Justice* dilakukan oleh lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung dengan memberikan kompensasi kepada korban, melibatkan pelaku dalam kerja sosial, dan membangun kesepakatan bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya dan kendala yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bireuen dalam menerapkan *restorative justice* pada

kasus penganiayaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian upaya penerapan *restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bireuen menerapkan mediasi pada program *restorative justice* dilakukan dengan Upaya penghentian penuntutan penanganan kasus pidana penganiayaan sesuai dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kendala dalam penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bireuen, yaitu belum tersedianya sarana dan prasarana yang dapat memudahkan melakukan mediasi pada program *restorative justice*. Saran kepada penegak hukum khususnya pada tingkat kejaksaan agar dapat memberikan arahan kepada pihak kepolisian agar mengupayakan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, agar masyarakat paham bahwa penyelesaian perkara secara *restorative justice* juga bisa dilaksanakan pada tingkat kepolisian.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Penganiayaan.*

1. PENDAHULUAN

Restorative Justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.¹ Pengertian *restorative justice* atau keadilan restoratif ini termuat dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021.² Hal ini merupakan salah satu prinsip penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana. *Restorative Justice* dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan.³

Arti *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan, yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait.⁴ Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-

¹ Abdul Kadir Muhammad. *Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Secara Restorative Justice*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2020, Hlm.54.

² Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

³ Bambang Poernomo. *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Kencana, Jakarta, 2018, Hlm. 180.

⁴ Citra D. S. Hutagalung. *Restorative Justice Dalam Konteks Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, Hlm. 43.

kesepakatan lainnya.⁵ Dalam pelaksanaan *restorative justice*, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.⁶

Keadilan *restoratif* merupakan paradigma pemidanaan baru yang menekankan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan mendudukan korban sebagai bagian penting sebagai tujuan pemidanaan.⁷ Salah satu upaya hukum yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia adalah dengan mengkaji potensi kewenangan berdasarkan, asas dominus dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

Penganiayaan adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" yang artinya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁸

Penganiayaan berarti menyebabkan cedera atau luka pada badan seseorang. Secara istilah penganiayaan diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan dan sebagainya.⁹ Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam

⁵ Gatot Adiprasetyo. *Restorative Justice: Alternatif Penyelesaian Sengketa Pidana Di Indonesia*. Mandar Maju, Jakarta, 2015, Hlm. 76.

⁶ Fatimah Syahrini. *Penerapan Teori Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Pidana*. Indeks, Jakarta, 2021, Hlm. 102-110.

⁷ Dwi Retno Wilujeng Hartini. *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Melalui Pendekatan Restorative Justice*. Rajawali Pers, Jakarta, 2017, Hlm. 65.

⁸ Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*. Sinar Grafika, Jakarta 2002, Hlm. 5.

⁹ Edy Susanto. *Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, Hlm. 23.

pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang".¹⁰

Bedasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andri Kristanto pada tahun 2022 berjudul "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." Hasil penelitian bahwa temuan mengenai Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif: a) Pasal 3 Penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. b) Pasal 4 Penghentian penuntutan dilakukan demi kepentingan korban dan hukum yang dilindungi. c) Pasal 5 ayat (5) Tindak pidana dalam ayat (3) dan (4) tidak berlaku jika ada keadaan kasuistik yang menurut penuntut umum, dengan persetujuan Kepala Kejaksaan, tidak dapat dihentikan. Mekanisme keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas: a) Upaya perdamaian dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan. b) Proses perdamaian dapat berakhir dengan dua mekanisme: ditolak atau berhasil. Jika berhasil, kesepakatan perdamaian dilakukan dengan pembayaran ganti rugi. Kesepakatan dapat juga dilakukan dengan cara lain sesuai kesepakatan.¹¹

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Isam Dimas Syauqi, berjudul "Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Batu". Penelitian ini menjelaskan tentang Kebijakan terkait Restorative Justice Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, merupakan suatu bentuk kepedulian dan bukti nyata perkembangan hukum pidana terutama pada tahap kejaksaan terhadap tata cara penyelesaian suatu tindak pidana menggunakan sebuah pendekatan yang lebih manusiawi. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terkait dengan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui penyelesaian *Restorative Justice* oleh kejaksaan negeri batu Jawa Timur yang ada di lapangan sudah cukup baik dengan mengikuti alur proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui penyelesaian

¹⁰ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 1991, Hlm. 22.

¹¹ Andri Kristanto. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Lex Renaissance* 7, No. 1 (2022): 180-193.

Restorative Justice yang ada.¹²

Selanjutnya hasil penelitian terdahulu oleh Achmad Badawi yang berjudul “Konsep *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan”. Penelitian ini menekankan pembalasan terhadap tindak pidana. Keadilan restoratif berusaha memperhatikan aspek-aspek penting terkait korban, pelaku, dan masyarakat, dengan tujuan mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian perkara pidana, pemulihan kondisi semula, dan pemulihan hubungan yang baik dalam masyarakat.¹³ *Restorative justice* ini tidak hanya memberikan manfaat bagi korban dan pelaku tetapi juga memiliki dimensi preventif dalam mencegah kriminalitas di masa depan.¹⁴

Dalam peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memuat mengenai kewenangan kejaksaan untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana, salah satu kasus tindak pidana yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Bireuen dalam melakukan prinsip *restorative justice*, diantaranya adalah perkara tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam penanganannya, melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, salah satu contoh kasus dengan berkas perkara Nomor: BP/12/VII/Res.1.6/2023/Reskrim atas nama tersangka IF, yang beralamat di Desa Cot Serani Kec. Muara Batu Kab. Bireuen.

Terkait keluarnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Maka Kejaksaan Negeri Bireuen melakukan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan *Restorative*. *Restorative* pertama kali di diterapkan di Kejaksaan Negeri Bireuen pada tahun 2021. Kasus yang pertama kali di tangani dengan proses *restorative justice* yaitu kasus pelanggaran Pasal 351 ayat (1) KUHP. Adapun jumlah kasus yang sudah ditangani Kejaksaan Negeri Bireuen berdasarkan keadilan *restorative* yaitu pada tahun 2021 sebanyak 2 kasus, tahun 2022 sebanyak 17 kasus dan pada tahun 2023 sudah ada sebanyak 30 kasus. Pada tahun 2023 sebanyak 32 kasus yang seharusnya bisa

¹² Isam Dimas Syauqi. “Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Batu”, Phd Diss., Universitas Riau, 2022.

¹³ Achmad Badawi. “Konsep *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan”. Phd Diss., Universitas Padjajaran, 2022.

¹⁴ Joko Susilo. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Restorative Justice*. Refika Aditama, Bandung, 2017, Hlm. 66.

diselesaikan secara *restorative* namun ada 2 kasus yang tidak bisa diselesaikan secara *restorative justice* karena pihak korban tidak menginginkan upaya perdamaian. Terhadap kasus-kasus yang diselesaikan secara *restorative justice* maka fokus kajian penulis lebih khusus mengkaji mengenai kasus penganiayaan yang diselesaikan melalui *restorative justice*.

Kejaksaan Negeri Bireuen sudah beberapa kali menyelesaikan kasus penganiayaan secara *restorative justice*, oleh karena maraknya kasus penganiayaan yang terjadi di Bireuen maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana upaya dan kendala dalam penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Bireuen, mengingat kasus diatas merupakan kasus penganiayaan ringan dan bisa diselesaikan dengan *restorative justice*.¹⁵

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini mengandalkan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara di lokasi penelitian, yaitu Kejaksaan Negeri Bireuen. Penelitian ini bersifat deskriptif. Populasi terdiri dari berbagai pihak terkait seperti korban, tersangka, dan jaksa, dengan sampel yang ditentukan secara *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumen, dan studi kepustakaan. Data dianalisis melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan gambaran umum dan kesimpulan akhir yang mendasar.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Upaya Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Bireuen

Penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan kejaksaan dengan jalur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative justice*, juga dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bireuen dengan menggunakan program *restorative justice*.¹⁶ Kejaksaan

¹⁵ Raisal Ikhwana Alsabi. "Dualisme Hukum Antara Qanun Jinayat Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif Lbh Banda Aceh)." Phd Diss., Uin Ar-Raniry, 2022.

¹⁶ Donny Irawan, Herlyanty Bawole, Dan Ronald Rorie. "Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia." *Lex Administratum* 10, No. 5 (2022).

Negeri Bireuen berupaya melakukan penghentian penuntutan penanganan kasus pidana. Hal ini sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Adapun jumlah kasus penganiayaan atau pelanggaran Pasal 351 ayat (1) KUHP yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bireuen, terhitung dari tahun 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 sebanyak 23 kasus. Tahun 2023 sebanyak 18 kasus dan pada tahun 2024 ada 5 kasus. Semua kasus penganiayaan yang masuk ke Kejaksaan Negeri Bireuen dari tahun 2023 sampai Mei 2024 semuanya bisa diselesaikan dengan proses *retorative justice*.

Pemberhentian penuntutan tersebut diberikan kepada tersangka Ikhsan Firdana karena melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. Kasus tersebut telah dihentikan, setelah mendapatkan persetujuan dari Jaksa dan Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, melalui Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2), yang diselesaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, penuntut umum, KASI PIDUM (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum), para tersangka, korban, masing-masing pihak penyidik dan sejumlah tokoh masyarakat atau perangkat Desa.

Berawal dari kronologi terdakwa perkara tindak pidana, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Lapangan PSLS Desa Lancok Kec. Kuala Kab. Bireuen. Tersangka Ikhsan Firdana melakukan protes terhadap keputusan saksi korban Ahmad Wazakki, yang mana saksi korban bertugas sebagai wasit pertandingan sepakbola. Mendengar kalimat protes dari tersangka, saksi korban selaku wasit langsung memberikan tersangka kartu kuning. Kemudian terjadi adu mulut antara saksi korban dengan tersangka. Akibat adu mulut tersebut, lalu saksi korban memberikan kartu kuning yang kedua kepada tersangka dan selanjutnya memberikan kartu merah. Mendapatkan kartu kuning kedua membuat tersangka sangat emosi dan langsung menandukkan kepala tersangka ke wajah saksi korban.

Melihat kejadian tersebut, teman-teman tersangka langsung berkerumun di tempat kejadian. Kemudian tersangka mencoba untuk menanduk lagi muka saksi korban. Akan tetapi tandukan tersangka yang kedua dan ketiga tidak mengenai saksi korban. Lalu tersangka melakukan tandukan yang keempat dan mengenai wajah saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh.

Akibat perbuatan tersangka (Ikhsan Firdana), saksi korban (Ahmad Wazakki)

mengalami luka robek pada bagian lidah, sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum et Repertum* No: 34 / 2023 tanggal 28 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nanda Yusrida Putra, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, dengan hasil pemeriksaan di dapat:

- 1) Bengkak dibawah sudut mata kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- 2) Luka robek pada lidah dengan ukuran panjang nol koma empat sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka bengkak dan luka robek diduga akibat trauma tumpul.¹⁷

Pada kasus penganiayaan yang terjadi di atas, penyelesaiannya bisa dilakukan dengan keadilan *restoratif* yang berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, hal ini dikarenakan korban memenuhi syarat yang tercantum pada ketentuan pasal 5 ayat (1) yaitu "Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut¹⁸:

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- 3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Setelah Penuntut Umum melakukan telah terhadap berkas yang diperoleh, Penuntut Umum melihat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelakusesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* tepatnya pada syarat diatas. Karena ancaman penganiayaan ringan pada Pasal 352 KUHP dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu

¹⁷ Berkas Perkara Nomor: *Bp/12/Vii/Res.1.6/2023/Reskrim*

¹⁸ Herry Liyus Dan Dheny Wahyudi. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Sains Sosio Humaniora Lppm Universitas Jambi* 4, No. 2 (2020): 495-509.

rupiah).

Setelah memenuhi kriteria Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 pada maka Jaksa Penuntut Umum akan menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari pihak penyidik (Kepolisian). Setelah SPDP masuk ke Kejaksaan lalu Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen berwenang untuk menunjuk satu orang atau beberapa jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, kemudian jaksa akan melihat apakah kasus tersebut dapat di dilakukan secara *restorative justice* atau tidak selagi menunggu berkas perkara yang masuk.¹⁹ Setelah berkas perkara masuk maka jaksa penuntut umum akan melakukan penelitian kelengkapan berkas perkara materil dan formil, jika dimungkinkan untuk dilakukan keadilan *restorative* maka jaksa penuntut umum berinisiatif untuk melakukan penyelesaian penuntutan melalui *restorative justice* yang artinya tanpa diajukan ke persidangan cukup di Kejaksaan saja.²⁰

Tersangka tidak harus memenuhi tiga syarat tersebut, adapun syarat utama yang harus dipenuhi tersangka agar dapat diadili secara keadilan *restorative* adalah syarat pada poin pertama, sedangkan poin kedua dan ketiga boleh saja dipenuhi salah satunya tidak harus keduanya karna bersifat alternatif, hukuman yang diberikan boleh melebihi lima tahun ancaman tetapi kerugian tetap di bawah 2.500.000, atau sebaliknya yakni boleh dengan kerugian di atas 2.500.000 tetapi ancaman tetap di bawah lima tahun.²¹

Pada perkara penganiayaan yang ancaman pidana, denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun yaitu ketentuan pasal 352 KUHPidana dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Karena dalam perkara terpenuhi dua syarat maka Kejaksaan Negeri Bireuen dapat menyelesaikan perkara secara *restorative justice*. Berdasarkan hal tersebut pelaku

¹⁹ Sherly Herdiyanti. "Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran "Qanun" Di Bidang Maisir." *Skripsi Universitas Hasanuddin* (2015).

²⁰ Elena Dan Rizanizarli. "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Biasa (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Singkil)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 7, No. 1 (2023): 24-33.

²¹ Muhammad Adib Adam. "Penerapan Surat Kesepakatan Bersama Dalam Mekanisme Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia." Phd Diss., Universitas Pasundan, 2024.

memenuhi dua syarat diantara tiga syarat untuk di terapkannya program *restorative justice* sesuai pasal yang telah disebutkan diatas.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak Penuntut umum dalam melakukan mediasi adalah pihak penuntut umum memanggil pelaku terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi mengenai adanya dampak yang akan di terima oleh pelaku sebagai akibat dari penolakan penyelesaian masalah dengan jalur *restorative justice*.²² Penyelesaian masalah secara *restorative justice* ini memakan waktu selama 15 menit. Setelah konsultasi dengan pelaku selesai, kemudian di lanjutkan dengan memanggil korban dan memberi perlakuan yang sama. Teknik mediasi khusus ini berhasil dilakukan oleh pihak penuntut umum yang ditunjuk dikarenakan keahliannya dalam meyakinkan korban maupun pelaku untuk mengambil tindak penyelesaian secara keadilan *restorative*.

Setelah melakukan mediasi diantara pelaku dan korban akhirnya didapati keputusan akhir bahwasannya korban menerima penyelesaian dengan cara berdamai atau dengan cara *restorative justice*.²³ Sebenarnya, pada tingkat kepolisian juga memiliki wewenang untuk melaksanakan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restoratif*. Sesuai dengan PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Namun pihak dari kepolisian atau penyidik pada kasus ini tidak menawarkan penyelesaian melalui *restorative justice* kepada pihak korban maupun pelaku, sebenarnya jika ditinjau dari kasus ini pihak yang paling berwenang dalam melaksanakan *restorative justice* adalah pihak penyidik. Karena kasus ini pertama kali diserahkan kepada penyidik seharusnya, jika penyidik telah menawarkan keadilan *restoratif* namun pihak korban atau pelaku tidak sepakat maka perkara tersebut baru dilimpahkan ke kejaksaan. Namun, pada hal ini menurut keterangan penyidik, penyidik sama sekali tidak menawarkan penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative justice*.

Kasus penganiayaan lainnya pada tanggal 4 Oktober 2023 Desa Alue Barat, Kec.

²² Aspan Darmawan. "Upaya Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam Melakukan Restorative Justice Pada Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga." PhD diss., UIN Ar-Raniry, 2022.

²³ Sarwin Pernando Sinaga. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dengan Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Luka Ringan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu." PhD diss., Universitas Islam Riau, 2022.

Samalanga, Kab. Bireuen, saat korban sedang berada di kios di desa alue barat tiba-tiba datang korban dan memberitahukan bahwa Tersangka MK ingin membakar becak jualan milik kakak kandung korban, kemudian korban langsung pergi menuju tempat becak jualan tersebut dan korban melihat semua ban becak tersebut sudah bocor. Kemudian korban langsung pergi menuju rumah Tersangka namun Tgk Imum Gampong menghentikan korban sedangkan Tersangka keluar dari rumahnya dengan membawa besi ulir yang biasa digunakan untuk mengupas kelapa dan sebilah parang di tangan kiri Tersangka dan langsung memukul korban menggunakan besi ulir tersebut. Akibat dari perbuatan Tersangka MK Korban M mengalami luka di bagian lengan sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 180/2095/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ririn Wahyuni, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Samalanga.²⁴

Perbuatan Tersangka MK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Setelah dimediasi oleh Jaksa Fasilitator Tersangka dan Korban sepakat berdamai dengan syarat Tersangka membayar biaya pengobatan dan Ganti rugi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Selanjutnya perkara ini akan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Aceh untuk menunggu ekspose bersama JAMPIDUM agar disetujui penghentiannya.

Pada kasus penganiayaan yang terjadi di atas, penyelesaiannya bisa dilakukan dengan keadilan *restoratif* yang berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Bahwa perkara dimaksud dimintakan persetujuan untuk dihentikan penuntutan karena terpenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- 2) Ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun

Pada perkara diatas dari pihak gampong (tokoh masyarakat) juga sudah menawarkan penyelesaian secara *restorative justice*, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat. Akan tetapi, pihak gampong gagal menyelesaikan perkara tersebut secara restoratif dikarenakan korban

²⁴ Berkas Nomor Perkara *Bp/02/Xii/Res.1.6/2023 Reskrim*.

dan tersangka tidak mau berdamai. Karena gagalnya *restorative justice* pada tingkat gampong maka perkara tersebut diserahkan pada tingkat kepolisian. Pada tingkat kepolisian juga memiliki wewenang untuk melaksanakan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restoratif*.

Sesuai dengan PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Namun pada perkara ini pihak kepolisian juga gagal melaksanakan penyelesaian perkara secara restoratif, dikarenakan pihak korban dan tersangka merasa tidak yakin untuk menyelesaikan perkara secara *restorative justice* pada tingkat kepolisian. Dan ini juga termasuk kegagalan dari pihak kepolisian untuk meyakinkan para terkait untuk melaksanakan penyelesaian perkara *secara restoratif*. Karena pada tingkat kepolisian gagal melakukan penanganan perkara secara restoratif, maka perkara tersebut masuk pada tingkat kejaksaan.

Sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Dan pada tingkat kejaksaan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kejaksaan adalah melakukan mediasi dengan memanggil pelaku terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi mengenai adanya dampak yang akan diterima oleh pelaku, sebagai akibat dari penolakan penyelesaian masalah dengan jalur *restorative justice*. Setelah konsultasi dengan pelaku selesai, kemudian dilanjutkan dengan memanggil korban dan memberi perlakuan yang sama.

Teknik mediasi khusus ini berhasil dilakukan oleh pihak Penuntut Umum yang ditunjuk, dikarenakan keahliannya dalam meyakinkan korban maupun pelaku untuk mengambil tindak penyelesaian secara keadilan *restorative*. Setelah melakukan mediasi diantara pelaku dan korban, akhirnya didapati keputusan akhir bahwasannya korban menerima penyelesaian dengan cara berdamai atau dengan cara *restorative justice*.

b. Kendala Dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Perkara Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Bireuen

Pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan dihubungkan dengan pasal 351 (1) KUHPidana *juncto* Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.²⁵

Dalam menyelesaikan masalah kasus penganiayaan dengan menggunakan program *restorative justice* oleh penuntut umum terkadang tidak terlepas dari beberapa kendala-kendala yang menjadi masalah dalam penerapannya. Kendala ini menjadi tantangan tersendiri bagi penuntut umum guna memenuhi tujuan esensial dari keadilan *restoratif* itu sendiri. Adapun kendala yang dialami oleh Penuntut umum pada kasus penganiayaan berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan Jaksa Deddy Maryadi, S.H sebagai berikut:

- 1) Kendala pertama yang dihadapi oleh Penuntut Umum adalah tidak adanya kemauan untuk menurunkan amarah baik dari pelaku maupun dari korban. Adanya perasaan dari pihak korban yang merasa dirinya sangat di rugikan setelah penganiayaan dilakukan kepadanya oleh pelaku, sehingga korban merasa pelaku harus sesegera mungkin untuk dipidana. Dan adanya perasaan tidak merasa bersalah yang dimiliki pelaku sehingga pelaku tidak mau berdamai. Tidak ditemukannya sebuah kesepakatan diantara dua tegangan pendapat membuat penghentian penuntutan tidak akan bisa dilaksanakan, hal ini dikarenakan syarat utama untuk mencapai keadilan *restorative* adalah kedua belah pihak harus bisa berdamai sesuai dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*.
- 2) Kendala lainnya yang dialami oleh Penuntut umum adalah ketika manajemen waktu yang tidak dipenuhi baik oleh korban maupun pelaku. Setelah berkas kasus diterima oleh kejaksaan, pihak kejaksaan melanjutkannya dengan memanggil pelaku pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Kejaksaan Agung untuk melaksanakan penghentian penuntutan adalah 14 hari. Terlewat dari waktu 14 hari tersebut jika semua ketentuan yang telah ditetapkan belum terlaksana maka proses penghentian tersebut akan

²⁵ Andi Alif Kumullah. "*Konstruksi Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia= Restorative Justice Construction Of Criminal Offense Settlement In Indonesia Criminal Justice.*" Phd Diss., Universitas Hasanuddin, 2023.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

dinyatakan gagal karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dan akhirnya baru selesai pada panggilan ketiga.

- 3) Kendala lainnya yaitu tidak tersedianya sarana dan prasarana dari pihak kejaksaan yang hanya menyediakan fasilitas untuk mediasi, tidak untuk transportasi kepada pihak korban maupun pelaku untuk sampai ke kejaksaan.
- 4) Kendala lain mengenai belum tersedianya tempat atau ruangan khusus yang dapat digunakan sebagai tempat melakukan mediasi pada program *restorative justice*. Kejaksaan Negeri Bireuen baru pertama kali menerima tugas untuk menyelesaikan kasus kekerasan jenis ini sehingga fasilitas ruangan belum disediakan secara khusus oleh pihak kejaksaan.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bireuen menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang dilakukan untuk mencapai keadilan restoratif sesuai dengan regulasi yang ada, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah kesulitan dalam memediasi kesepakatan damai antara pelaku dan korban karena tidak adanya kesediaan dari salah satu pihak untuk menurunkan amarah atau merasa dirugikan. Manajemen waktu yang tidak terpenuhi dan keterbatasan sarana seperti transportasi dan ruangan mediasi juga menjadi hambatan dalam proses tersebut. Oleh karena itu, disarankan agar pihak kejaksaan memperkuat kemampuan dalam meyakinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan, serta meningkatkan fasilitas dan manajemen waktu untuk mendukung efektivitas pelaksanaan restorative justice di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adiprasetyo, Gatot. *Restorative Justice: Alternatif Penyelesaian Sengketa Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Mandar Maju, 2015.

Hartini, Dwi Retno Wilujeng. *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Melalui Pendekatan Restorative Justice*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Hutagalung, Citra D. S. Restorative Justice Dalam Konteks Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019

Marpaung, Leden. Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya). Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Muhammad, Abdul Kadir. Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Secara Restorative Justice. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020.

Poernomo, Bambang. Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Jakarta: Kencana, 2018.

Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.

Susanto, Edy. Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016.

Susilo, Joko. Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Syahrini, Fatimah. Penerapan Teori Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Pidana. Jakarta: Indeks, Jakarta, 2021.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

C. Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

Adam, Muhammad Adib. "Penerapan Surat Kesepakatan Bersama Dalam Mekanisme Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia." Phd Diss., Universitas Pasundan, 2024.
<https://repository.unpas.ac.id/67777/>

Alsabi, Raisal Ikhwana. "Dualisme Hukum Antara Qanun Jinayat Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif Lbh Banda Aceh)." Phd Diss., Uin Ar-Raniry, 2022.
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24738/>

Darmawan, Aspan. "Upaya Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam Melakukan Restorative Justice Pada Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga." PhD diss., UIN Ar-Raniry, 2022.
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25000/>

Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Secara Restorative Justice (Studi Penelitian Kejaksaan Negeri Bireuen)

Sofiya, Zul Akli, Joelman Subaidi

Vol.7 No.3

Elena Dan Rizanizarli. "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Biasa (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Singkil)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 7, No. 1 (2023): 24-33.

<https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/25890>

Herdiyanti, Sherly. "Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran "Qanun" Di Bidang Maisir." Skripsi Universitas Hasanuddin (2015).

<https://core.ac.uk/download/pdf/77623808.pdf>

Irawan, Donny, Herlyanty Bawole, Dan Ronald Rorie. "Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia." *Lex Administratum* 10, No. 5 (2022).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42975>

Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Lex Renaissance* 7, No. 1 (2022): 180-193.

<https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/22710>

Kumullah, Andi Alif. "Konstruksi Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia= *Restorative Justice Construction Of Criminal Offense Settlement In Indonesia Criminal Justice*." Phd Diss., Universitas Hasanuddin, 2023.

<https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/31836/>

Liyus, Herry Dan Dheny Wahyudi. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi* 4, No. 2 (2020): 495-509.

<https://repository.unja.ac.id/17944/>

Sinaga, Sarwin Pernando. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dengan Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Luka Ringan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu." PhD diss., Universitas Islam Riau, 2022.

<https://repository.uir.ac.id/11464/>